

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan dengan kepemimpinan desentralisasi di mana pemerintah daerah memiliki hak untuk menjalankan otonomi sendiri, termasuk pemerintahan desa. Pasal 18b UUD 1945 menetapkan bahwa masyarakat hukum adat harus bersatu, dan konsep desentralisasi digunakan untuk menjalankan pemerintahan. Menurut UU No. 9 Thn 2015, perubahan kedua dari UU No.32 Thn 2004 dan UU No. 23 Thn 2014, “Hak desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri”.¹

Desa merupakan tempat tinggal keluarga yang telah menetap yang bergantung pada Sumber Daya Alam. Tujuan mereka adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kehidupan. Sebelum undang-undang dibuat, desa adalah entitas politik, budaya, dan ekonomi². Desa memiliki warisan sejarah dan hak tradisional untuk mengelola serta mengawasi kepentingan masyarakat setempat. Mereka juga berwenang untuk mewujudkan aspirasi kemerdekaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai struktur pemerintahan yang paling dasar di Indonesia, desa memiliki identitas dan entitas yang diatur melalui regulasi yang spesifik. Setiap desa memiliki batas wilayah yang

¹ Pasal 386 Undang-undang no 23, “Pemerintah Daerah,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2014, <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>.

² Sugiman, “Pemerintah Desa,” *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* 7, no. 1 (2018): 82–95, <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-pdf>.

jelas, seorang kepala desa, serta kekuasaan yang telah ditetapkan. Dengan mengingat bahwa Permen No.113 Thn 2014, yang mengatur keuangan desa, dan Permen No.114 Thn 2014, yang mengatur pedoman pembangunan desa, mengatur pengelolaan dan pembangunan desa, maka desa harus memiliki otoritas untuk mengelola dan membangun dirinya sendiri

Dengan UU No.6 Thn 2014 tentang Desa, penelitian ini sangat menarik karena bertujuan untuk meningkatkan otonomi dan pembangunan desa. Dalam sistem administrasi pemerintahan berjenjang, pembangunan di desa diharapkan mampu mempengaruhi wilayah atasnya.

Untuk mendukung penerapan UU No.6 Thn 2014, pemerintah mengeluarkan PP No. 60 Tahun 2014 yang mengatur mengenai dana desa yang bersumber dari APBN. Selanjutnya, peraturan tersebut direvisi menjadi PP No. 8 Tahun 2016. Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) PP No. 8 Tahun 2016 dijelaskan bahwa "Dana desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dialokasikan untuk desa dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota."³

Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Bab VIII, Bagian ke-2, memiliki berbagai aset seperti tanah khas, tanah ulayat, pasar, pasar hewan, tempat tambatan perahu, bangunan, tempat pelelangan ikan, dan aset lainnya. Aset tersebut meliputi kekayaan desa yang diperoleh melalui (APBN), (APBD), atau (APBDes). Selain itu, kekayaan desa juga mencakup hibah,

³ Ririn Agustawati, Ahmad Rifai, and Kausar, "Analisis Hubungan Modal Intellectual (Intellectual Capital) Terhadap Kinerja Keuangan Bum Desa Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis," *Dinamika Pertanian*, 2022, [https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol137\(3\).8933](https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol137(3).8933).

sumbangan, wakaf, serta hasil dari perjanjian atau kontrak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang merupakan hasil kerjasama desa dengan sumber kekayaan lainnya.

Pengalihan aset milik pemerintah daerah tingkat desa dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan desa yang disetujui dalam musyawarah desa mengatur pengelolaan kekayaan desa, termasuk proses penambahan dan penghapusan aset.

Menurut peraturan yang berlaku, kekayaan desa harus dilindungi. Artinya, desa tidak diizinkan untuk menyerahkan atau memindahkan asetnya kepada pihak lain sebagai pembayaran utang kepada pemerintah desa. Selain itu, aset desa tidak boleh digunakan sebagai jaminan atau digadaikan untuk memperoleh pinjaman. Barang-barang milik pemerintah federal dan daerah yang berskala lokal dapat diserahkan kepada desa.

Tanah yang merupakan kekayaan milik desa harus disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Namun kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum Tanah yang dimiliki oleh desa wajib disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Namun, tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah, kecuali untuk kepentingan umum, harus dikembalikan kepada desa. Selain itu, bangunan milik desa perlu diatur dengan baik dan dilengkapi dengan bukti kepemilikan. Penting bagi pemerintah desa untuk mengelola asetnya secara profesional dan efisien, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi. Hal ini bertujuan agar penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perkembangan desa mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional, dengan elemen pemerataan pembangunan.⁴ Salah satu bagian dari Program (NP)Nawacita Presiden, "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan," adalah Dana Desa, yang merupakan salah satu program pemerintah yang dapat secara langsung menguntungkan masyarakat desa.

Pemerintah telah memberikan 59,2 triliun dana APBN untuk 74 ribu desa di Indonesia, menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pembangunan mereka. Namun, karena jumlah dana yang besar, terjadi korupsi dan penyalahgunaan dana desa. Selain itu, desa harus mengikuti kebijakan undang-undang untuk menjalankan pengelolaan yang seharusnya dilaksanakan.⁵ Untuk mencegah penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi, pengawasan yang menyeluruh harus dilakukan dari tingkat kabupaten/kota hingga daerah.

Dari tahun 2015 hingga 2021, jumlah kasus korupsi dana desa meningkat sembilan kali lipat. Jumlah kasus meningkat dari 21 pada tahun 2015 menjadi 154 pada tahun 2021, dengan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW sebelumnya melaporkan bahwa dana desa yang diberikan pemerintah antara tahun 2015 dan 2021 mencapai Rp 400,1 triliun, yang terkait dengan korupsi. Selama periode ini, 592 kasus korupsi dilaporkan di tingkat desa, dan 729 orang didakwa

⁴ Teuku Fitrawan Mondale, Aliamin Aliamin, and Heru Fahlevi, "Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan Pada Desa Blang Kolak I Dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 3, no. 2 (September 2017): 196–212, <https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8231>.

⁵ "Buku Panduan Petunjuk Pengelolaan Keuangan Desa," *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*, 6.

atas pelanggaran tersebut. Dengan ketidakjujuran ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp 433,8 miliar.⁶

Selama tahun 2020, *Jogja Corruption Watch* (JCW) mencatat bahwa kerugian negara dari sejumlah kasus korupsi yang ditangani oleh Polda DIY dan Kejaksaan Tinggi DIY sangat besar. Aktivist JCW, Baharudin Kamba, mengungkapkan bahwa total kerugian negara dari beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di DIY mencapai Rp 23.202.786.000. Namun, uang pengganti yang diwajibkan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Yogyakarta hanya sebesar Rp 9.348.000.000.

JCW mencatat beberapa kasus korupsi dana desa yang menyebabkan kerugian negara di DIY selama tahun 2020, antara lain:

- a) Kerugian negara akibat kasus korupsi dana desa yang melibatkan mantan Lurah Banyurejo Tempel Sleman, Ruswantara, sebesar Rp 452.433.000.
- b) Kerugian negara sebesar Rp 1,150 miliar yang melibatkan mantan Lurah Human Sutopo dan mantan Bendahara Sumadi Kelurahan Banguncipto Sentolo Kulonprogo dalam kasus dana desa.
- c) Agus Setyawan, Lurah nonaktif di Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, merugikan negara sebesar Rp 353.000.000 dalam kasus korupsi pembangunan Balai Kelurahan setempat.⁷

⁶ ICW, "Outlook Dana Desa 2019 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa Di Tahun Politik. Retrived from Antikorupsi," February 5, 2019, <https://antikorupsi.org/id/news/outlook-dana-desa-2019-potensi-penyalahgunaan-anggaran-desa-di-tahun-politik27>.

⁷ Jogjakartanws. (31 Desember 2020). Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi di DIY Sepanjang 2020 Cukup Fantastis. Jogjakartanews. Diambil dari <https://jogjakartanews.com>

Karena banyaknya kasus korupsi dalam pembagian dana desa, jelas perlu ada mekanisme dan peraturan yang jelas untuk mencegah korupsi. Menurut RPJMKal, pendapatan Desa Banyuraden terdiri dari dua kategori: Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Pendapatan Transfer. Untuk tahun 2021–2026, pendapatan desa ini mencapai total 27.614.679.860,00, atau uang dua puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh enam. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan yang ketat terhadap dana desa tersebut⁸. Sebelumnya peneliti telah melakukan penelitian terdahulu terhadap aset desa Banyuraden, peneliti menemukan salah satu Aset Desa yang tidak terurus yaitu Embung Serut, dengan kondisi embung yang kotor dan tidak terurus sangat disayangkan, peneliti berpendapat jika embung itu diurus dengan baik maka akan membantu perekonomian warga sekitar. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti apakah pengawasan Aset Desa dan pengelolaan dana desa di desa Banyuraden sudah efektif atau belum.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan aset desa, terutama dalam hal bagaimana pengelolaan dan Pengawasan dana desa Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta. Sehingga penelitian ini berjudul. **“Efektifitas Pengelolaan dan Pengawasan Aset Desa Berdasarkan UU NO. 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Pengelolaan Aset Desa di Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta).”**

⁸ Peraturan Kalurahan Banyuraden Nomor 4 tahun 2021, “Peraturan Kalurahan Banyuraden Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan tahun 2021-2026,” *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan tahun 2021-2026.*, 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana efektifitas pengelolaan aset desa di Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana efektifitas pengawasan aset desa di Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektifitas pengelolaan aset desa di Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk mengetahui efektifitas pengawasan aset desa di Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian.

NO.	Peneliti Terdahulu	Judul	Jenis	Persamaan	Pembeda
1	Ikyak Jamaludin Ahmad	Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset di Desa Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten	Tesis Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Pekanbaru	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif.	Penelitian ini membandingkan efektivitas dan pengelolaan dana desa di Desa Banyuraden, Sleman, dengan penelitian sebelumnya yang mengevaluasi kepala desa dalam

		Kuantan Singingi			mengelola aset desa di Desa Hulu, Kuantan Singing, terutama kebun kelapa sawit.
2.	Andrianto	Peran Pengelolaan Aset Desa: Studi Pada Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo	Jurnal Majalah Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surabaya	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terlatak pada topik pembahasan yang dimana peneliti juga membahas mengenai Aset Desa.	Pada Jurnal tersebut peneliti menitik beratkan permasalahan pada desa pekarungan sedangkan dalam proposal skripsi ini penulis menitik beratkan permasalahan pada Desa Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta.
3.	Putu Eka Dianita Marvilianti, Komang Adi Kurniawan Saputra, Made Aristia Prayudi	Hubungan Kualitas Pengelolaan Aset Desa dan Pendapatan Asli Desa (Studi pada Desa-desanya di Kabupaten Buleleng-Bali.	Jurnal Seminar Nasional Riset Inovatif 2017.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penggunaan UU No. 6 tahun 2014 sebagai landasan, serta metode penelitian Kualitatif dengan wawancara langsung di Kantor	Perbedaan penelitian tersebut dengan proposal skripsi yang penulis buat ialah pada topik permasalahan, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada bagaimana Optimalisasi Pemanfaat Aset Desa,

				Desa, sesuai dengan proposal yang penulis buat.	sedangkan penulis berfokus pada pengelolaan dan pengawasan terhadap Dana Desa.
4.	Erni Irawati	Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang Undang No. 6 tahun 2014. (Sebuah kajian tentang Otonomi Daerah)	Jurnal Inovasi Penelitian.	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yang dimana pada penelitian ini juga menggunakan UU. 6 tahun 2014 dan menggunakan UU	Penelitian ini fokus pada meningkatkan kemampuan Desa dan kinerja Kepala Desa beserta Perangkat Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk telaah pustaka, dan proposal skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris dengan fokus pada data primer atau data lapangan